



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Penyelenggaraan Magang Mahasiswa pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Magang Mahasiswa pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Proposal Permohonan Magang Mahasiswa dan Perjanjian Magang Mahasiswa, serta Tata Tertib Magang Mahasiswa yang digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Perguruan Tinggi serta Mahasiswa dalam pemenuhan peserta magang mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pedoman Penyelenggaraan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Format Proposal Permohonan Magang Mahasiswa dan Perjanjian Magang Mahasiswa, serta Tata Tertib Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Perguruan Tinggi serta Mahasiswa dalam pemenuhan peserta Magang Mahasiswadi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 29 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG
MAHASISWA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap Perguruan Tinggi guna memenuhi kebutuhan penerapan Merdeka – Belajar, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berkomitmen memberi kesempatan pembelajaran dan pengalaman kerja bagi mahasiswa secara sistematis, melalui program Magang Mahasiswa. Hal ini diperlukan guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, serta menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan mahasiswa dalam bidang kepemiluan.

Program Magang Mahasiswa memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas dan kapasitas mahasiswa serta mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan melalui kenyataan dan kondisi lapangan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam pada itu, adalah bentuk komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa pada bidang kepemiluan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pedoman ini terdiri dari:

- a. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan Magang Mahasiswa berupa persiapan, perencanaan, mekanisme penerimaan Magang Mahasiswa, pelaksanaan, laporan dan pemberhentian Magang Mahasiswa;
- b. Menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Magang Mahasiswa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat kebijakan dan pengaturan terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan Magang Mahasiswa bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Magang Mahasiswa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

E. Pengertian Umum

1. Magang Mahasiswa adalah pelatihan kerja yang diselenggarakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk memberikan pembelajaran atau pengalaman kerja dalam jangka waktu tertentu.
2. Pembimbing Magang Mahasiswa adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Magang Mahasiswa, serta memberikan penilaian pada Peserta Magang Mahasiswa.
3. Peserta Magang Mahasiswa adalah mahasiswa yang melakukan Magang Mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dilakukan secara perseorangan dan/atau berdasarkan program kerja sama.

4. Mahasiswa adalah peserta didik pada suatu Perguruan tinggi.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

A. Persiapan

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terkait kebutuhan Magang Mahasiswa dengan disertai pertimbangan dan alasan secara tertulis pada tiap periode penerimaan Magang Mahasiswa.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menerima laporan terkait kebutuhan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyampaikan laporan terkait kebutuhan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam forum pleno rutin untuk mendapatkan pertimbangan dan arahan sehubungan dengan tugas dan fungsi pada divisi masing-masing anggota
4. Pertimbangan dan arahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dijadikan rujukan dalam penyusunan rencana kebutuhan Magang Mahasiswa tiap periode penerimaan Magang Mahasiswa.

B. Perencanaan

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyusun perencanaan Magang Mahasiswa pada tiap periode penerimaan peserta Magang Mahasiswa.
2. Hasil perencanaan Magang Mahasiswa pada tiap periode penerimaan peserta Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
3. Perencanaan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2, minimal memuat tentang:
 - a. jumlah Peserta Magang Mahasiswa;
 - b. persyaratan Peserta Magang Mahasiswa; dan
 - c. penempatan Peserta Magang Mahasiswa.
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dapat menugaskan Pejabat setingkat eselon III yang membidangi kepegawaian dalam menyusun perencanaan Magang Mahasiswa pada setiap periode penerimaan Peserta Magang Mahasiswa.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA MAGANG MAHASISWA

A. Penerimaan

1. Penerimaan Magang Mahasiswa dilakukan secara terbuka melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2. Penerimaan Magang Mahasiswa dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan dari Perguruan Tinggi dan/atau permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi kepada pihak Perguruan Tinggi.

B. Jangka Waktu

1. Jangka waktu peserta Magang Mahasiswa paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan pada tiap periode penerimaan Magang Mahasiswa.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada angka 1, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan unit kerja dan kebutuhan waktu Peserta Magang Mahasiswa setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

C. Peserta

1. peserta Magang Mahasiswa adalah Mahasiswa aktif pada suatu Perguruan tinggi.
2. peserta Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari:
 - a. mahasiswa program kerja sama; atau
 - b. mahasiswa secara perseorangan.
3. peserta Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, meliputi:
 - a. Mahasiswa Magang Mahasiswa atas permohonan/permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. Mahasiswa Magang Mahasiswa atas permohonan/permintaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dilakukan secara kolektif (lebih dari satu Mahasiswa);
4. peserta Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, adalah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

D. Persyaratan

1. pemohon Peserta Magang Mahasiswa yang berasal dari Mahasiswa program kerja sama atas permohonan Perguruan Tinggi, sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
 - a. Permohonan dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, paling sedikit memuat:
 - 1) nama mahasiswa
 - 2) jumlah mahasiswa, dan
 - 3) durasi lama waktu Magang Mahasiswa;
 - b. melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa, transkrip nilai dan/atau kartu hasil studi semester terakhir, masing-masing mahasiswa calon peserta Magang Mahasiswa;
 - c. Melampirkan proposal Magang Mahasiswa masing-masing mahasiswa calon peserta Magang Mahasiswa;
 - d. melampirkan daftar Riwayat hidup masing-masing mahasiswa calon peserta Magang Mahasiswa;
2. Pemohon Peserta Magang Mahasiswa yang berasal dari Mahasiswa program kerja sama atas permohonan/permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, apabila Perguruan Tinggi bersedia memenuhi permohonan dimaksud, surat persetujuan/penerimaan dan pengiriman mahasiswa Magang Mahasiswa sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
 - a. Surat persetujuan/penerimaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perguruan Tinggi, paling sedikit memuat:
 - 1) nama mahasiswa, dan
 - 2) NIM mahasiswa;
 - b. Melampirkan daftar Riwayat hidup masing-masing mahasiswa calon peserta Magang Mahasiswa;
3. pemohon Peserta Magang Mahasiswa yang berasal dari Mahasiswa perseorangan, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Jambi;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. telah melaksanakan paling sedikit 4 (empat) semester masa studi;

- d. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi asal;
 - e. melampirkan proposal Magang Mahasiswa.
4. Format proposal Magang Mahasiswa sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf c dan angka 3 huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.

E. Seleksi

1. Seleksi atas permohonan Magang Mahasiswa yang berasal dari Mahasiswa program kerja sama atas permohonan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1, dilakukan oleh Bagian yang membidangi SDM pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tujuan permohonan Magang Mahasiswa dengan memperhatikan perencanaan Magang Mahasiswa, kesesuaian latar belakang Pendidikan dan keahlian, serta ketersediaan fasilitas pada satuan kerja.
2. Seleksi atas permohonan Magang Mahasiswa yang berasal dari Mahasiswa perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 poin b, dilakukan oleh Tim Penerimaan Peserta Magang Mahasiswa.
3. Seleksi atas permohonan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan untuk mengetahui dan meneliti hal sebagai berikut:
 1. Kelengkapan dokumen;
 2. kesesuaian dengan persyaratan Magang Mahasiswa yang ditetapkan;
 3. latar belakang pendidikan yang sedang dan/atau telah diikuti oleh calon Peserta Magang Mahasiswa;
 4. perilaku dan kepribadian calon Peserta Magang Mahasiswa secara umum; dan
 5. hal lain yang diperlukan.
4. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim seleksi penerimaan Magang Mahasiswa menetapkan hasil peserta Magang Mahasiswa dan disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

F. Pemberitahuan Hasil

1. Hasil seleksi atas permohonan Magang Mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1, oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi disampaikan pemberitahuan hasil penolakan atau penerimaan kepada Perguruan Tinggi pemohon.
2. Pemberitahuan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan Magang Mahasiswa.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terkait pemberitahuan hasil penolakan atau penerimaan kepada Perguruan Tinggi pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Pemberitahuan hasil seleksi atas permohonan Magang Mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf E angka 2, dilakukan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik (E-mail) dan melalui publikasi di laman resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
5. Calon Peserta Magang Mahasiswa yang tidak lolos seleksi dapat mengajukan permohonan Magang Mahasiswa kembali pada penerimaan peserta Magang Mahasiswa periode berikutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA

A. Penempatan Magang Mahasiswa

1. Peserta Magang Mahasiswa ditempatkan pada salah satu bagian/sub bagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan perjanjian Magang Mahasiswa.
2. Penempatan peserta Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai tujuan proposal rencana pelaksanaan Magang Mahasiswa peserta Magang Mahasiswa.
3. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan formasi dan pertimbangan tertentu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dapat menempatkan peserta Magang Mahasiswa diluar tempat yang dituju, setelah mendapatkan persetujuan peserta Magang Mahasiswa.
4. Sebelum penempatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, peserta Magang Mahasiswa yang berasal dari mahasiswa program kerja sama maupun perseorangan memperoleh pengarahan Magang Mahasiswa pada hari pertama Magang Mahasiswa oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

B. Pembimbing Magang Mahasiswa

Pembimbing peserta Magang Mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah ASN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi atas usulan dari Pejabat Setingkat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian.

C. Perjanjian Magang Mahasiswa

1. Calon Peserta Magang Mahasiswa yang diterima menandatangani Perjanjian Magang Mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2. Perjanjian Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;

- c. jangka waktu Magang Mahasiswa;
- 3. Perjanjian Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- 4. Perjanjian Magang Mahasiswa dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Peserta Magang Mahasiswa dan pejabat Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian.

D. Hak dan Kewajiban

- 1. Setiap Peserta Magang Mahasiswa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama.
- 2. Peserta Magang Mahasiswa berhak untuk:
 - a. menerima tugas (*jobdesk*);
 - b. mendapatkan pembimbing dan bimbingan yang baik;
 - c. Dapat menggunakan perangkat kerja yang ditentukan oleh satuan kerja penempatan;
 - d. sertifikat dan surat keterangan setelah menyelesaikan jangka waktu Magang Mahasiswa;
 - e. *ID card* sebagai tanda pengenal atau presensi; dan
 - f. fasilitas lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Peserta Magang Mahasiswa wajib:
 - a. berpakaian rapi dan menggunakan almamater;
 - b. mengikuti setiap kegiatan Magang Mahasiswa dan melaksanakan tugas yang diberikan;
 - c. menyusun laporan Magang Mahasiswa;
 - d. memenuhi kehadiran dan jam kerja yang berlaku;
 - e. mematuhi etika kerja dan tata tertib Magang Mahasiswa;
 - f. mematuhi perjanjian Magang Mahasiswa; dan
 - g. mematuhi peraturan dan keputusan yang berlaku di KPU Provinsi Jambi.

E. Larangan & sanksi

- a. Larangan

1. Peserta magang dilarang merokok, minum-minuman keras, penggunaan narkoba serta judi online di lingkungan tempat magang.
2. Menghindari penggunaan gadget dan bercanda yang berlebihan di area kerja.
3. Dilarang meninggalkan tempat magang tanpa seizin mentor/pembimbing.
4. Tidak diperbolehkan mengambil data baik dalam bentuk softcopy/hardcopy tanpa sepengetahuan mentor/pembimbing dan data yang diperbolehkan harus mendapatkan persetujuan dari mentor/pembimbing;

b. Sanksi

1. peringatan lisan dari mentor/pembimbing
2. pembinaan dari mentor/pembimbing
3. pemutusan magang dengan surat peringatan ke Perguruan tinggi yang bersangkutan dan tanpa diberikan sertifikat.

F. Kehadiran dan Tata Tertib

1. Peserta Magang Mahasiswa mengikuti jam kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian Magang Mahasiswa.
2. Dalam hal Peserta Magang Mahasiswa sakit atau memiliki keperluan mendesak, Peserta Magang Mahasiswa dapat tidak hadir dalam kegiatan Magang Mahasiswa selama paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulan.
3. Jika Peserta Magang Mahasiswa sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melampirkan surat dokter yang asli.
4. Selama mengikuti kegiatan Magang Mahasiswa, Peserta Magang Mahasiswa mematuhi Tata Tertib Magang Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

G. Pemberhentian

1. Dalam hal Peserta Magang Mahasiswa melanggar ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 sampai

dengan huruf F angka 4, Pembimbing Magang Mahasiswa memberikan peringatan secara lisan kepada Peserta Magang Mahasiswa.

2. Dalam hal Peserta Magang Mahasiswa masih melakukan pelanggaran ketentuan kehadiran dan/atau ketentuan Tata Tertib setelah mendapatkan peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pembimbing Magang Mahasiswa melaporkan kepada Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian untuk direkomendasikan pemberhentian sebagai peserta Magang Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Oleh Pejabat setingkat eselon III
 - b. Pejabat setingkat eselon III sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan rekomendasi pemberhentian Magang Mahasiswa kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - c. Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, disertai laporan tertulis dari Pembimbing Magang Mahasiswa.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberhentikan peserta Magang Mahasiswa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rekomendasi pemberhentian Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyampaikan surat pemberhentian kepada peserta Magang Mahasiswa dan kepada pihak Perguruan Tinggi tempat asal peserta Magang Mahasiswa.
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melaporkan pemberhentian peserta Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan dan angkat 4 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

BAB V
LAPORAN MAGANG MAHASISWA,
SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN

1. Laporan Magang Mahasiswa

1. Peserta Magang Mahasiswa menyusun laporan Magang Mahasiswa yaitu Laporan Mingguan yang disampaikan tiap akhir minggu dan Laporan Akhir yang disampaikan pada akhir periode Magang Mahasiswa.
2. Laporan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Pembimbing Magang Mahasiswa sebanyak 2 (dua) rangkap paling lama 7 (tujuh) hari setelah periode Magang Mahasiswa berakhir.
3. Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat:
 - a. profil/struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. substansi kegiatan Magang Mahasiswa;
 - c. pandangan dan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja satuan/unit kerja;
 - d. dokumentasi/foto selama Magang Mahasiswa; dan
 - e. daftar hadir.
4. Format Laporan Mingguan dan Laporan Akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

2. Sertifikat dan Surat Keterangan

1. Laporan Mingguan dan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam pada huruf A angka 1 berlaku sebagai salah satu syarat pemberian sertifikat dan surat keterangan telah menyelesaikan Magang Mahasiswa.
2. Dalam hal Peserta Magang Mahasiswa tidak atau terlambat mengumpulkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, Peserta Magang Mahasiswa tidak memiliki hak untuk mendapatkan sertifikat Magang Mahasiswa dan surat keterangan telah menyelesaikan Magang Mahasiswa.

3. Sertifikat Magang Mahasiswa dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan Magang Mahasiswa diterima oleh Pembimbing Magang Mahasiswa.
4. Sertifikat Magang Mahasiswa dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan kepada Peserta Magang Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan laporan Magang Mahasiswa tepat waktu;
 - b. memiliki jumlah kehadiran paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari periode Magang Mahasiswa; dan
 - c. telah melaksanakan kewajiban Peserta Magang Mahasiswa dengan baik berdasarkan penilaian dari Pembimbing Magang Mahasiswa.
5. Dalam hal Peserta Magang Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, Peserta Magang Mahasiswa masih dapat memperoleh sertifikat dan surat keterangan setelah mengganti jumlah hari ketidakhadiran di luar periode Magang Mahasiswa.
6. Sertifikat Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
7. Surat keterangan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pada angka 1 ditandatangani Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

BAB VI

PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Magang Mahasiswa bagi Mahasiswa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2025

**FORMAT PROPOSAL MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

LOGO

PERGURUAN TINGGI

PROPOSAL MAGANG MAHASISWA

I. Pendahuluan

Latar Belakang Pelaksanaan Magang Mahasiswa

II. Teknis Pelaksanaan

1.1. Nama Kegiatan

2.2. Tujuan

2.3 Manfaat

2.3.1. Bagi Peserta Magang Mahas

2.3.2. Bagi Perguruan Tinggi

2.3.3. Bagi KPU Provinsi Jambi

2.4. Rencana Program:

Diisi rencana kegiatan yang akan dilakukan saat menjadi Peserta Magang Mahasiswa.

2.5. Data Diri Pegawai Magang Mahasiswa Diisi Profil singkat Mahasiswa yang menggambarkan keahlian yang ditawarkan dalam pelaksanaan Magang Mahasiswa

2.6. Penyelenggaraan

2.6.1. Waktu Pelaksanaan Magang Mahasiswa: ...
s.d.

2.6.2. Unit Kerja Magang Mahasiswa:

III. Penutup

Harapan Calon Peserta Magang Mahasiswa

Kota, Tgl/Bln/Tahun
Penyusun,

Ttd
(Pemohon Magang
Mahasiswa)


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

**FORMAT PERJANJIAN MAGANG MAHASISWA
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

LOGO KPU
PROVINSI JAMBI

SURAT PERJANJIAN MAGANG MAHASISWA

Nomor .../ .../... /...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
2. Jabatan
3. Telepon
4. Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut, **PIHAK KESATU.**

1. Nama
2. NIM
3. Jenis Kelamin
4. Program Studi
5. Perguruan Tinggi
6. Telepon/WA aktif
7. Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal . . .

PENDAHULUAN

Penempatan di Bagian/Sub Bagian

Pasal . . .

Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a.
- b.

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a.

b.

Pasal . . .

HAK PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KESATU berhak:

a.

b.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a.

b.

Pasal . . .

MASA PERJANJIAN KERJA

Durasi Magang Mahasiswa ...

Pasal . . .

HARI DAN JAM KERJA

Jam Kerja Magang Mahasiswa

Pasal . . .

PEMBERHENTIAN MAGANG MAHASISWA SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU MAGANG MAHASISWA

Ketentuan pemberhentian.....

Pasal . . .

KETENTUAN PENUTUP

.....

Ditandatangani di Jambi

Pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA PESERTA MAGANG MAHASISWA NAMA

NIM.

NIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2025

TATA TERTIB MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

1. Mengikuti ketentuan jam kerja pegawai yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2. Berpakaian sopan dan rapi serta menggunakan almamater Perguruan Tinggi (kampus).
3. Memakai *ID Card* yang diberikan kepada peserta Magang Mahasiswa.
4. Menjaga etika berbicara dan bertindak.
5. Menjaga etika dalam menggunakan perangkat teknologi dan komunikasi, terutama media sosial.
6. Menjaga kerahasiaan dalam setiap data dan dokumen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan

